



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemda Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
Nomor : 420 / ~~200~~ / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA  
DESA KELAMPADU KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca :**
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Kelampadu Kecamatan Muara Kuang Nomor : 420 / 377 / CD.DIK.MK / 2014 tanggal 08 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang serta lampirannya;
  2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang Nomor : 420 / 378 / CD.DIK.RA / 2014 tanggal 08 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Kelampadu Kecamatan Muara Kuang.
- Menimbang :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 097 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2011 tanggal 19 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Menyenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
  2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
  3. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA DESA KELAMPADU KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014
- PERTAMA :** Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- Nama Lembaga : CERIA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 01 Januari 2007  
Alamat : Desa Kelampadu  
Kecamatan : Muara Kuang  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Nuning Sri Astuti
- KEDUA :** Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **25 September 2014** sampai dengan **25 September 2016**.
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Kelampadu Kecamatan Muara Kuang sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal **25 SEPTEMBER** 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

*[Signature]*  
Drs. H. Siharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang